

# **ANALISIS HUKUM MENGENAI PROSEDUR PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM KASUS PEMBUNUHAN<sup>1</sup>**

Oleh :

Rafael Alfredo Bergmann <sup>2</sup>

Altje Agustin Musa,<sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy.<sup>4</sup>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan penyidikan dan penetapan tersangka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta menganalisis penerapannya pada perkara pembunuhan dalam Putusan Nomor 271/PID/2024/PT/BDG. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya prosedur penyidikan yang sesuai ketentuan hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pada kasus pembunuhan yang memiliki dampak serius bagi masyarakat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, memadukan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi proses penanganan perkara, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, literatur hukum, dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP mengatur penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga tindak pidana menjadi terang dan tersangkanya dapat ditemukan. Penetapan tersangka harus memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Namun, praktik di lapangan masih ditemukan permasalahan seperti lamanya penahanan tanpa kepastian, multitafsir mengenai “bukti permulaan yang cukup”, dan potensi pelanggaran hak tersangka. Studi pada Putusan Nomor 271/PID/2024/PT/BDG mengungkap bahwa meskipun prosedur formal telah dijalankan,

terdapat polemik terkait kualitas alat bukti dan keabsahan penetapan tersangka.

Kata Kunci: *Penyidikan, Penetapan Tersangka, KUHAP, Pembunuhan, Due Process of Law..*

## **PENDAHULUA**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang dengan keragaman aspek sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya, tidak dapat menghindari berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini sebagian besar berasal dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia harus menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Ketertiban dalam negara hanya akan terwujud jika sistem hukum mampu mendorong dan mewujudkannya. Karena negara ada untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka wajar jika hukum hadir untuk mencapai tujuan yang sama. Kesejahteraan dan kedamaian tersebut harus diartikan sebagai ketiadaan gangguan terhadap ketertiban dan ketiadaan pembatasan terhadap kebebasan, sehingga setiap individu dapat merasakan ketenangan dan kedamaian pribadi tanpa ada gangguan dari pihak lain. Saat kita melihat beberapa insiden pembunuhan, tindakan kekerasan, dan kejahatan lain yang terjadi saat ini, tampaknya menjadi semakin umum dan bahkan lebih sadis.

Pembunuhan adalah istilah yang sering digunakan dalam ranah hukum pidana untuk menggambarkan tindakan kejahatan di mana seorang terdakwa atau tersangka disalahkan karena telah menyebabkan kematian seseorang. Pembunuhan merupakan perbuatan terlarang yang mengambil nyawa seseorang, dan sering kali, tindakan kejahatan ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat. Dalam kasus pembunuhan, baik korban maupun pelaku sama-sama mengalami penderitaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur konsekuensi atau hukuman yang diberlakukan kepad

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010253

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

individu yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan.<sup>5</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa karena melibatkan unsur perencanaan dan persiapan matang sebelum pelaksanaan. Hal ini menunjukkan adanya mens rea (niat jahat) yang lebih tinggi di pihak pelaku, sehingga ancaman hukuman yang diberikan pun lebih berat.<sup>6</sup> Dalam masalah tindakan pembunuhan, hukum pidana Indonesia, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur secara rinci tentang jenis-jenis hukuman yang diberlakukan.<sup>7</sup>

Secara umum, kejahatan pembunuhan diberikan sanksi berupa hukuman pennenjaraan hingga pidana mati. Hukuman ini dijelaskan dalam bagian KUHP Pasal 338-348, yang mengatur tindak pidana terhadap nyawa. Menurut Pasal 338 KUHP, tindakan merampas nyawa orang lain dapat mengakibatkan hukuman penjara selama lima belas tahun. Sementara itu, Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa tindakan merampas nyawa ini, jika melibatkan perencanaan atau persiapan sebelumnya, dapat dikenai hukuman penjara selama dua puluh tahun atau bahkan seumur hidup. Sanksi pidana yang telah diatur dalam teks undang-undang tidak dapat menjamin bahwa tindakan kriminal tidak akan terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini Polisi sebagai salah satu pelaku penegak hukum

dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, maka berkembangnya juga kejahatan yang ada di masyarakat, oleh karena itu profesionalisme anggota polisi sangat diperlukan, dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau. Semakin lama waktu lampau itu semakin sukar penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil.<sup>8</sup>

Terjadinya kejahatan juga sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menjadi latar belakangnya. Pembunuhan sering kali muncul sebagai akibat dari penurunan nilai-nilai peradaban dalam kehidupan berkelompok masyarakat. Dengan maraknya kasus pembunuhan belakangan ini, menunjukkan adanya pergeseran dalam nilai-nilai moral dan kemanusiaan pelaku atau tersangka. Hal ini membuat seseorang lebih cenderung untuk dengan mudah melakukan tindakan pembunuhan tanpa berpikir panjang. Meskipun tidak mungkin menghapuskan kejahatan pembunuhan sepenuhnya, upaya yang dapat dilakukan adalah bagaimana mengurangi, mencegah, atau menghindari terjadinya tindakan pembunuhan. Teori anomie Durkheim mengklaim bahwa ketidaksetaraan sosial dan perubahan norma sosial dapat menjadi pemicu tingkat pembunuhan yang tinggi dalam masyarakat. Masyarakat modern yang kompleks memunculkan beragam tekanan dan tantangan sosial.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Virdi, S., & Khoiriah, S.

U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155- 177.

<sup>6</sup> Samara, F., Rabawati, D. W., Temaluru, T., Ego, M. R., Ulumando, J. J., & Saba, E. A. (2024). ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI SUMBA BARAT

DAYA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 3131-3143.

<sup>7</sup> Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 63-100.

<sup>8</sup> Dewi, D. A. M. L., Adnyani, N. K. S., & Hartono, M. S. (2021). Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Gianyar). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 646-657

<sup>9</sup> Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Virdi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif

Muladi dan Barda Nawawi Arif pidana dijatuhan semata- mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.<sup>10</sup> Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pemberan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.<sup>11</sup>

Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.

Akan tetapi penulis berpendapat sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif. tujuan integratif seperti halnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan

konsep tersebut tentunya masyarakat memiliki kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki batasan- batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pembunuhan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan proses hukum acara pidana, termasuk dalam penanganan kasus pembunuhan. KUHAP mengatur secara rinci tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan, seperti pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penangkapan tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum acara sering kali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis.

Kitab undang hukum acara pidana penyelidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 dan pasal 4 hingga pasal 7 (definisi penyelidikan pasal 1 angka 5 kuhap ) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 serta Pasal 6 hingga Pasal 12. ( Definisi Penyidikan Pasal 1 angka 2 KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan<sup>12</sup> bukti guna membuat terang

---

Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155- 177.

<sup>10</sup> Muladi Dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 24

<sup>11</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 55

<sup>12</sup> MUNIB, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiabile-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Pengumpulan alat bukti adalah proses mencari, mengumpulkan, dan menyusun alat-alat bukti yang sah menurut hukum guna membuktikan kebenaran suatu perkara pidana dalam proses peradilan. Pengumpulan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam beberapa pasal, terutama dalam Pasal 184 hingga Pasal 189 KUHAP.

#### 1. Jenis Alat Bukti yang Sah (Pasal 184 KUHAP)

Menurut Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana meliputi:

Keterangan saksi (Pasal 185), Pernyataan saksi dalam persidangan yang ia alami, lihat, atau dengar sendiri.

Keterangan ahli (Pasal 186), Pendapat seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang dimintai pendapatnya dalam persidangan.

Surat (Pasal 187), Dokumen resmi seperti berita acara, surat pernyataan, atau rekaman elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian.

Petunjuk (Pasal 188), Fakta atau keadaan tertentu yang sesuai dengan alat bukti lain dan dapat memperkuat suatu dugaan.

Keterangan terdakwa (Pasal 189), Pernyataan terdakwa di persidangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti jika disertai bukti lain yang sah.

Penangkapan tersangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 16 hingga Pasal 19 KUHAP. Berikut penjelasannya:

##### 1.Pengertian Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah tindakan penyidik untuk menahan sementara waktu seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, guna kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

##### 2.Pihak yang Berwenang Melakukan Penangkapan

Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang

memiliki wewenang, seperti Polisi sebagai penyidik utama Penyidik lain yang ditentukan oleh undang-undang (misalnya penyidik KPK dalam kasus korupsi).<sup>13</sup> untuk membuat jera pelaku, ternyata tidak efektif karena tidak mampu mereformasi perilaku pelaku kejahatan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan perkara pidana, demi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atas. Proses pemidanaan konvensional, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Perkara pidana termasuk dalam masalah publik, di mana negaralah yang berwenang menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, berkewajiban menyelesaikan perkara dimaksud atas nama negara. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan yang berupa penjara. Dalam penyelesaian masalah pidana di Indonesia belum dikenal istilah perdamaian atau mediasi.

Setiap tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan instrumen hukum formil. Polisi maupun jaksa tidak dapat melakukan diskresi atau pengesampingan perkara. Hal inilah yang menghambat pelaksanaan penghentian perkara pidana, meskipun antara korban dan pelaku saling menerimanya. Problematika formil ini berimplikasi pada penuhnya lembaga pemasyarakatan dan menumpuknya perkara pidana di pengadilan. Pada sisi yang lain, pemidanaan tidak memberikan rasa keadilan, baik kepada pelaku maupun korban. Sehingga meskipun pelaku sudah dipidana (diberikan punishment), namun belum mampu memulihkan perdamaian antara pelaku dan korban kejahatan. Dari sinilah dipertanyakan, untuk kepentingan siapakah penetapan hukum

<sup>13</sup> Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan

pidana tersebut, apakah untuk pelaku kejahatan, korban, ataukah untuk negara.

Keadilan dapat dimengerti sebagai sebuah tanggapan hukum bagi pelaku kejahatan bahwa adil jika orang yang bersalah harus dihukum. Walaupun demikian sanksi hukum atau hukuman tersebut harus baik pada dirinya. Artinya sebuah sanksi hukum tersebut adalah sarana yang baik; bertujuan baik untuk perbaikan perilaku pelaku kejahatan dan berefek positif pula bagi para korban dan warga masyarakat secara luas.

Kesadaran moral akan kualitas produk kebijakan atau hukum sering hilang. Hal yang sama terjadi juga secara nonformal atau inprosedural. Pihak korban, baik secara individual maupun kolektif menghendaki hukuman yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan sama dalam isi dan bentuk.

Pihak korban menuntut dan menghendaki hukuman bagi pelaku kejahatan sama bahkan seberat beratnya apalagi terkait dengan kejahatan yang berefek pada kematian.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, seperti yang terjadi dalam perkara Yosep Hidayah, menjadi sorotan tajam terhadap efektivitas dan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prosedur hukum pidana, khususnya dalam tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Dalam praktiknya, prosedur penyidikan harus menjamin asas legalitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kerap ditemukan proses penyidikan yang menimbulkan polemik, baik dari segi durasi penahanan, keabsahan alat bukti, hingga penetapan status tersangka yang dinilai belum cukup memenuhi standar pembuktian awal.

Permasalahan hukum dalam penanganan kasus pembunuhan tidak hanya terletak pada pembuktian materiil, tetapi juga pada proses formil, khususnya dalam tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Dalam kasus Yosep Hidayah yang didakwa melakukan pembunuhan berencana, prosedur penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum menjadi objek kajian karena menyangkut kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak tersangka.

Prosedur penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, di mana penyidik

wajib mengumpulkan dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun dalam praktiknya, proses penyidikan acap kali menghadapi kritik, mulai dari lamanya penahanan, penyitaan barang bukti secara masif, hingga potensi pelanggaran hak asasi selama proses berlangsung.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebagai bahan penulisan dengan judul: **Analisis Hukum Mengenai Prosedur Penyidikan Dan Penetapan Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan mengenai penyidikan dan penetapan tersangka dalam undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana ?
2. Bagaimana prosedur penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan putusan No. 271/PID/2024/PT/BDG ?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Mengenai Penyidikan Dan Penetapan Tersangka Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan

“mencari serta mengumpulkan bukti”.<sup>14</sup>

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Sedangkan KUHAP sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Secara normatif, pengaturan mengenai Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sendiri merupakan pembaharuan dari Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) yang bisa disebut dengan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 No. 44 yang dihubungkan juga dengan Undang-Undang No. 1 Drt tahun 1951.<sup>15</sup> KUHAP mengatur rangkaian proses pidana yang dijelaskan dalam bagan di atas. Proses peradilan pidana dimulai pada tahap penyelidikan dan penyidikan kemudian berlanjut ke penuntutan, persidangan, dan

eksekusi. Pada masing-masing tahapan ini terdapat struktur hukum yang berperan, yakni badan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, badan yang melakukan penuntutan, badan yang melakukan persidangan, dan badan yang melakukan eksekusi.

KUHAP sebagai panduan utama bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama terhadap kasus tindak pidana, sudah berlaku selama 41 (empat puluh satu) tahun. Oleh karena perlu dilakukan evaluasi terhadap politik hukum dan berbagai pengaturan dalam KUHAP apakah masih relevan untuk menjawab permasalahan hukum di masa sekarang serta mengantisipasi persoalan di masa mendatang. Adanya permasalahan dalam KUHAP tercermin dari banyaknya pengajuan judicial review terhadap undang-undang tersebut. Pasal-pasal yang ada di KUHAP telah beberapa diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh berbagai pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang

<sup>14</sup> Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, p.4.

<sup>15</sup> KUHAP bahwa UU No. 1 Drt/1951 dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum

acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad dan raad van justitie.

dilakukan oleh kepolisian.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini" Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyelidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyelidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.

Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidanaini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana. Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyelidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barangtentu ditingkat ke proses hukum penyidikan.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan buktiyang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang secara tegas memberikan penjelasannya. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" Ketetuan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.<sup>18</sup>

Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan "telah mulai". Jawaban terhadap pertanyaan ini penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah. Sebelum dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas alat bukti sebagai dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena kata-kata yang digunakan dalam redaksional KUHAP bersifatambigu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka status tersangka tersebut sering menimbulkan ketidak-pastian hukum, hal ini lebih

<sup>16</sup> Soemitro. Hanitijo Ronny. 1984. *Permasalahan Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni. Hlm 33  
<sup>17</sup> Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*,

Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.

<sup>18</sup> Sumbayak, FS. Radisman. 1995. *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Indonesia-HILL. Co.hlm 34

disebabkan karenaketiadaan batas waktu yang diberikan oleh aparat penegak hukum berapa lama seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut menyandang status sebagai tersangka atau kapan status tersangka yang disandangnya itu selesai. Hal ini tentu sangat berpeluang menimbulkan ketidak-adilan, sebab bisa saja selama penyidikan berlangsung kondisi ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi. Terlalu lama menyandang status tersangka tanpa dibaringi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalau belum cukup bukti sehingga proses hukum di diamkan saja tanpa ada kepastian kapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasan orang.<sup>19</sup>

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan. Jika dilihat kebelakang sejarah pada saat KUHAP dibuat dan diberlakukan pada tahun 1981, saat itu penetapan tersangka

belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa itu upaya paksa secara konvensional hanya dipahami sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan.<sup>20</sup>

Seiring dengan perkembangan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pertanyaanya adalah kapan mulai penyidikan itu? Dimulainya penyidikan itu ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya “Surat Perintah Penyidikan” oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Bagi pimpinan kepolisian dan kejaksaan, surat perintah penyidikan merupakan alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya dipihak tersangka berarti ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Bagi tersangka yang merasa penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya tidak dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah, dapat melakukan upaya hukum. Dalam surat perintah penyidikan ini juga tidak disebutkan berapa lama masa

<sup>19</sup> Basri, B. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak

Asasi Manusia. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(2), 220-239. Hlm 307

<sup>20</sup> Ibid hlm 308

penyidikan dimaksud.<sup>21</sup>

Kembali kepada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ketentuan pasal ini pun tidak memberikan batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Pemberitahuan ini merupakan kewajiban hukum penyidik, oleh karena itu harus dilakukan dengan segera dalam arti waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dimulainya pemeriksaan tersangka. Akan tetapi hal inipun tidak memberikan waktu yang pasti. Oleh karena itu pengertian “segera” harus diartikan dalam waktu yang wajar. Bagaimana “waktu yang wajar” itu. Hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisidilihat dari segi kompleksitas, sikap penyidik yang langsung menangani perkara pidana yang bersangkutan dengan tidak mengulur-ulur waktu.

Kemudian jika dibaca ketentuan Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan “Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Dalam ketentuan pasal ini tidak disebutkan alokasi waktu yang diperlukan untuk menentukan sikap bagi penuntut umum, apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Disini hanya disebutkan dengan kata “segera”, hal ini berarti tidak ada memberikan kepastian hukum. Halini berdampak pada ketidak-pastian seseorang menyandang status tersangka. Bisa saja terjadi berkas perkara pidana dari penyidik yang diterima oleh

penuntut umum, dikembalikan lagi kepada penyidik dengan alasan tidak lengkap persyaratannya, baik persyaratan formil maupun persyaratan materil.<sup>22</sup>

Keadaan seperti ini bisa berulang-ulang, dalam arti berkas perkara pidana tersebut bolak-balik antara penyidik kepolisian dan penuntut umum. Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh kepolisian kepada penuntut umum seyogyanya harus dimaknai sebagai kontrol negara yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap penyidik kepolisian, akan tetapi KUHAP tidak memberikan sampai sejauh mana kontrol itu bisa dilaksanakan. Misalnya, penyidik kepolisian telah mulai melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan tersangkanya sudah ditetapkan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi setelah sekian lama menunggu, penuntut umum belum juga menerima pelimpahan perkara tersebut. Bahkan penuntut umum menanyakan kepada penyidik kapan perkara tersebut dilimpahkan, ternyata tidak mendapat jawaban yang memuaskan.<sup>23</sup>

Dalam kondisi seperti ini, bisakah penuntut umum memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan perkara tersebut. Ternyata KUHAP tidak ada mengatur tentang hal ini, oleh karena itu penuntut umum tidak dapat memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan suatu perkara pidana. Dengan demikian, maka apabila penyidik telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian tidak dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara atau pemberitahuan penghentian penyidikan, maka secara yuridis penyidikan itu belum selesai, artinya status tersangka yang telah ditetapkan kepada seseorang masih melekat padanya. Pengecualian dapat terjadi

<sup>21</sup> Syamsudin, M. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim : Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media hlm 23

<sup>22</sup> Santoso, Agus.H.M. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta : Prenada Media Group

<sup>23</sup> Sumbayak, FS. Radisman. 1995. *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Indonesia-HILL. Co.hlm 54

jika penyidik secara resmi menghentikan penyidikan itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) bahwa “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Kemudian menurut ketentuan Pasal 76 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila :

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- c. Demi hukum :
  - 1.Tersangka meninggal dunia.
  - 2.Perkara telah kedaluarsa.
  - 3.Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menghentikan penyidikan, biasanya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Gelar perkara pada tahapakhir penyidikan ini bertujuan, diantaranya adalah untuk evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan. Jika dalam gelar perkara diputuskan bahwa berkas perkara pidana tersebut tidak layak untuk dilimpahkan ke penuntut umum atau harus dihentikan, maka penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (disingkat SP3) kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasihat hukumnya. Apabila SP3 sudah diterima oleh tersangka, maka dengan sendirinya status tersangkanya secara yuridis sudah berakhiran. Sebaliknya jika penyidik tidak menerbitkan SP3, maka status tersangka tetap melekat, artinya belum

berakhiran.<sup>24</sup>

## **B. Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manado**

Dalam penegakan hukum pidana materil di Indonesia, dilakukan berdasarkan pada UndangUndang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). Dalam hal penanganan perkara pidana maka tahap pertama adalah melakukannya suatu penyelidikan. Penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. tahapan penyelidikan ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang ditunjuk untuk menanggulangi kejahatan Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 2, Maret 2018 188 atau pelanggaran yang terjadi dimasyarakat. Polisi melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang patut diduga sebagai peristiwa pidana karena telah diberikan kewenangan melakukan penyelidikan oleh KUHAP.

Penyelidikan ini dimaksudkan untuk menentukan sikap dari penyidik yang telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana ini akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yakni tahap “penyidikan” atau tidak, sesuai dengan cara yang telah diatur oleh KUHAP.<sup>25</sup> Walaupun dalam putusan MK No. 21/PUUXII/2014 memperbolehkan penyidik melakukan penyidikan ulang, akan tetapi dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama bahkan telah ada putusan praperadilan akan menimbulkan kesukaran dalam kepastian hukum yang mutlak harus pertahankan kepada warga negara bahkan termasuk yang berstatus sebagai tersangka. Selain itu juga dengan dilakukannya penyidikan dari awal terhadap perkara yang sama pasca putusan praperadilan timbul kesukaran mengenai ketepatannya jika dilihat dari penegakan hukum dan kepastian

<sup>24</sup> <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/6048>  
“penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia” diakses pada 15 juni 2025

<sup>25</sup> Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 6

hukum. Sehingga dibutuhkan pembaharuan dibidang hukum agar tidak terjadi ketidakpastian hukum sehingga dibutuhkan pembaharuan dibidang hukum khususnya pengaturan dibidang penyidikan agar tercapainya efektifitas, profesionalisme dan keadilan bagi masyarakat.

Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, serta dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman yang potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>26</sup>

Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidak puasan terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat maka berbagai macam cara dan motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut.<sup>27</sup>

Hukum hadir sebagai tonggak untuk menanggulangi dan juga meminimalisir kejahatan yang timbul dari stigma negatif seorang pelaku tindak pidana. Kepentingan penegakan hukum (law enforcement) yang sesuai dengan prosedur (due process of law) tentunya harus ada suatu pengawasan berupa aturan yang menjadi payung hukum terselenggaranya penegakan hukum yang benar dan terhindar dari suatu kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap subjek yang sedang menghadapi proses hukum guna untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan.

Prosedur Penyidikan Dan Penetapan Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan Putusan No. 271/PID/2024/PT/BDG

Primair:

Perbuatan Terdakwa Yosep Hidayah sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

<sup>26</sup> Heru Permana, Politik Kriminal, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2007, hlm 11.

<sup>27</sup> Haikal Kurniawan, Penggunaan Metode Sketsa Wajah dalam Menemukan Pelaku Tindak

Subsidiair :

Perbuatan Terdakwa Yosep Hidayah sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang Nomor Register Perkara PDM-207/CKR/05/2023 tertanggal 12 Juli 2023 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOSEP HIDAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yosep Hidayah dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Dari SP. Sita / 129 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 23 Agustus 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.<sup>28</sup>
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 25 Juli 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSEP HIDAYAH BIN ENDI (alm) tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Pidana, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2008, hlm 1.

<sup>28</sup> putusan pidana Nomor 271/PID/2024/PT BDG hlm 4

dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA ALPHARD, Warna Hitam, Tahun 2003, Nopol : D-1890-FY, Noka : M NH100021947, Nosin : 1MZ4662866 Berikut konci kontak dan STNK a.n H. DEDI SUKARDAN M.
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Yaris, warna kuning metalik, tahun 2021, NOPOL T 1839 UL
  - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 Plus warna Hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6S warna Gold dengan kondisi tidak utuh.
  - 1 (satu) set kunci rumah (tiga kunci) dengan gantungan boneka kecil warna pink, hijau, kuning.
  - 1 (satu) buah Ember besar warna Biru.
  - 1 (satu) buah training warna Cokelat
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
  - 1 (satu) buah baju daster motif batik
  - 1 (satu) buah celana dalam warna Cream bermotif Bunga
  - 1 (satu) buah BH warna Putih, terdapat lumuran darah.
  - 1 (satu) buah papan cuci gilesan terbuat dari kayu terdapat lumuran darah
  - 1 (satu) buah Matras berwarna ungu.<sup>29</sup>
  - 1 (satu) buah jaket warna merah dengan list warna hitam.
  - 1 (satu) buah jaket warna merah, bersalur d pinggir warna orange.
  - 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna Hitam orange.
  - 1 (satu) buah gayung warna Pink.
  - 1 (satu) buah gayung warna Hijau muda terdapat lumuran darah.
  - 1 (satu) pasang sendal karet No.37 warna Cokelat.
  - 1 (satu) pasang sepatu Boats warna Cokelat merk Wayout.
  - 1 (satu) buah asbak gambar orang warna hitam.
  - 2 (dua) buah puntung rokok merk ESSE

## BERRY POP

- 1 (satu) buah puntung rokok merk BLACK SCORPION
- Swab darah di ruang keluarga
- Kerikan darah di dapur
- Potongan kuku tangan milik Sdr. ARIGHI REKSA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. ABI AULIA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- 1 (satu) buah puntung rokok merk EVO DIPLOMAT.
- 1 (satu) buah puntung rokok merk ESSE DOUBLE warna hijau putih.
- Tissue di kursi diruangan keluarga.
- Gumpalan darah di teras kiri rumah.
- Swab darah dipiring merah.
- 1 (satu) buah masker.
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca luar bagian belakang R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca belakanmg bagian luar R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada stang kemudi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada ember besar warna biru).<sup>30</sup>
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada handle gigi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- 1 (satu) buah SIM C Jabar Nomor : 981213300242 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- emisi 2016 kondisi di laminating dengan catatan dikertas warna putih bertuliskan memori papah amel, istriku tersaksing TUTI S dan ananda AMEL, tanggal 17-08-2021.
- asli 1 (satu) lembar karbonis Bank BJB Bukti Transaksi Setoran Tunai, tanggal 12 November 2021 jam 15.51 WIB, Nomor Rekening : 0220193570101 atas nama YOSEP

<sup>29</sup> putusan pidana Nomor 271/PID/2024/PT  
BDG hlm 15

<sup>30</sup> putusan pidana Nomor 271/PID/2024/PT  
BDG hlm 23

HIDAYAH sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tujuan transaksi : Setoran, Sumber dana : SMK NASIONAL, Cara pembayaran : Tunai, Berita : STN - YOSEP HIDAYAH @70.000.000,-

- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima BPKB Ke Customer No. 015-20-09-DC-0002, Nomor SPK : 015-023012.1, nama Pembeli : AMALIA MUSTIKA RATU, Nomor Polisi : T 5192 ZV, Nomor BPKB : Q 02572813.

- 1 (satu) buah gelang emas motif bunga tulip.

- 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai bertuliskan love

- 1 (satu) buah gelang emas putih dengan bertuliskan Honey.

- 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan T&Co.

- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan liontin permata.

- 1 (satu) buah gelang emas berhurup D

- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata satu.

- 1 (satu) buah cincin emas bermata satu

- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata lingkaran merah putih.

Barang Bukti Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Muhamad Ramdanu alias Danu;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 14/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tertanggal 25 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa /berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024 dan pada tanggal 31 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng tertanggal 25 Juli 2024<sup>31</sup> ;

### **MENGADILI SENDIRI**

1 Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;  
2 Menyatakan Terdakwa atas nama Yosep

Hidayat bin Endi (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsidiair ;

3 Membebaskan Terdakwa atas nama Yosep Hidayat din Endi (alm)dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

4 Memerintahkan Terdakwa atas nama Yosep Hidayat din Endi (alm) di bebas dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan ;

5 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;

6 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang saya ajukan ini ;

2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor64/Pid.B/2024/PN Sng tertanggal 25 Juli 2024 ;

3 Membebaskan Terdakwa Yosep Hidayat bin Endi (alm) dari segala tuntutan hukum ;

4 Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima banding Penuntut Umum ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 25 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding yakni Terdakwa dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 25 Juli 2024 ;<sup>32</sup>

<sup>31</sup> putusan pidana Nomor 271/PID/2024/PT  
BDG hlm 27

<sup>32</sup> putusan pidana Nomor 271/PID/2024/PT  
BDG hlm 28

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng tertanggal 25 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar ;

Menimbang bahwa untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama agar dijadikan pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhan dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum kepada Terdakwa. dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam

Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 25 Juli 2024 atas diri Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dalam

perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP, kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;<sup>33</sup>

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;

## **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>34</sup>

Peristiwa pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu terjadi pada 18 Agustus 2021. Segera setelah kejadian, aparat kepolisian melakukan langkah penyidikan awal, termasuk penyitaan barang bukti berupa pakaian korban, kendaraan, alat

<sup>33</sup> putusan pidana Nomor 271/PID/2024/PT  
BDG hlm 29

<sup>34</sup> putusan pidana Nomor 271/PID/2024/PT  
BDG hlm 30

komunikasi, barang rumah tangga, serta pengambilan sampel biologis dan sidik jari dari berbagai pihak. Berdasarkan dokumen penyitaan, proses tersebut berlangsung intensif antara Agustus hingga November 2021. Namun, penetapan tersangka Yosep Hidayah baru dilakukan lebih dari dua tahun kemudian, yaitu saat ia ditangkap pada 17 Oktober 2023. Hal ini menandakan adanya jeda waktu yang sangat panjang antara awal penyidikan dan penetapan tersangka, yakni sekitar 26 bulan, yang menjadi perhatian penting dari sisi efektivitas dan kecepatan proses hukum.

#### Tahapan Penahanan Tersangka

Setelah penangkapan, Yosep Hidayah langsung menjalani tahapan penahanan yang sangat panjang dan bertingkat-tingkat. Berikut rinciannya:

- Penahanan oleh Penyidik: 18 Oktober – 6 November 2023 (20 hari).
- Perpanjangan Penuntut Umum: 7 November – 16 Desember 2023 (40 hari).
- Perpanjangan Ketua PN Subang I: 17 Desember – 15 Januari 2024.
- Perpanjangan Ketua PN Subang II: 16 Januari – 14 Februari 2024.
- Penahanan oleh Penuntut Umum: 6 – 25 Februari 2024.
- Perpanjangan Ketua PN Subang III: 26 Februari – 26 Maret 2024.
- Penahanan Majelis Hakim PN Subang: 21 Maret – 19 April 2024.
- Perpanjangan Ketua PN Subang IV: 20 April – 18 Juni 2024.
- Perpanjangan Ketua PT Bandung I: 19 Juni – 18 Juli 2024.
- Perpanjangan Ketua PT Bandung II: 19 Juli – 17 Agustus 2024.
- Penahanan oleh Wakil Ketua PT Bandung: 25 Juli – 23 Agustus 2024.
- Perpanjangan Ketua PT Bandung III: 24 Agustus – 22 Oktober 2024

Putusan Nomor 271/PID/2024/PT BDG, terdapat indikasi ketidaksesuaian prosedur penyidikan dan penahanan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), khususnya dalam hal lamanya proses penetapan tersangka dan durasi penahanan. Peristiwa pembunuhan yang menjerat Yosep Hidayah sebagai tersangka terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021, namun penetapan tersangka baru dilakukan pada 17 Oktober 2023. Ini berarti terdapat jeda waktu lebih dari dua tahun sejak peristiwa pidana terjadi hingga tersangka ditetapkan, meskipun penyidik telah mulai melakukan penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti sejak tahun 2021. Penundaan yang sangat lama dalam proses penetapan tersangka ini patut dipertanyakan dari perspektif hukum acara, karena bertentangan dengan prinsip “peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum KUHAP dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini sudah tidak sesuai juga dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan karena dengan waktu yang lamah dalam penyidikan dan penetapan tersangkah akan memakan waktu dan biaya yang banyak

KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuensi dalam seluruh tingkatan peradilan<sup>35</sup>. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan”<sup>36</sup>.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Hlm 35.

<sup>36</sup> Ansori Sabuan. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa. Hlm 74.

demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat<sup>37</sup>.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.

Selain itu, masa penahanan terhadap Yosep Hidayah berlangsung hampir satu tahun penuh, dengan serangkaian perpanjangan oleh berbagai otoritas mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga ketua pengadilan dan ketua pengadilan tinggi. Meskipun secara hukum perpanjangan tersebut diperbolehkan sesuai Pasal 24 hingga Pasal 29 KUHAP, namun frekuensi dan lamanya penahanan yang berulang-ulang menunjukkan bahwa proses hukum tidak berjalan efisien dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka. Penahanan yang terlalu panjang juga bertentangan dengan semangat asas due process of law dan prinsip keadilan procedural yang mengharuskan penanganan perkara pidana dilakukan secara cepat dan transparan.

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

Dalam konteks ini, tersangka secara faktual kehilangan hak atas proses hukum yang cepat dan adil sebagaimana dijamin oleh KUHAP dan juga oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Menurut Pasal 24 hingga Pasal 29 KUHAP, penahanan dapat dilakukan bertahap oleh penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, dengan perpanjangan waktu tertentu, khususnya untuk kasus berat seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Namun, KUHAP tidak membenarkan penyidikan berlarut-larut tanpa kepastian penetapan tersangka, apalagi jika alat bukti sudah dikumpulkan sejak tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>38</sup>

Sementara itu, Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sebelum membahas pertanyaan ini lebih dalam, baiknya kami jelaskan mengenai mekanisme pemeriksaan saksi dan tersangka terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap saksi dan tersangka secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Khusus untuk tersangka yang ditahan, satu hari setalah penahanan dilakukan, ia harus

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

segera diperiksa oleh penyidik sebagaimana perintah Pasal 122 KUHAP yang menyatakan:

*“Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh Penyidik.”*

Sayangnya, KUHAP sendiri tidak menentukan waktu pemeriksaan saksi dan tersangka. Hanya saja, sebelum dilakukan pemeriksaan, saksi dan tersangka akan terlebih dahulu ditanyakan apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk dapat dimintai keterangan. Jika Anda sebagai saksi atau tersangka merasa kelelahan dan tidak memungkinkan untuk diperiksa, Anda dapat menyampaikan hal tersebut kepada penyidik yang bersangkutan agar pemeriksaan ditunda. Sehingga dengan demikian, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh apabila proses pemeriksaan Anda sebagai saksi atau tersangka berlangsung lama.

Khusus untuk tersangka yang ditahan, maksimal jangka waktu penahanan ialah 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Apabila penundaan pemeriksaan tersangka terjadi secara berlarut-larut hingga melampaui batas waktu penahanan tersebut, maka penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

“Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.”<sup>39</sup>.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai penyidikan dan penetapan tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka dan membuktikan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHAP, serta Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP, setiap

tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan secara sah, sesuai prosedur, dan atas dasar hukum yang kuat. Selain itu, Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, serta mengedepankan asas legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mewajibkan penyidik untuk memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

2. Prosedur penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan Putusan No. 271/Pid/2024/PT/BDG menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam kasus ini, terdakwa Yosep Hidayah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP), penyitaan barang bukti, serta pengumpulan alat bukti berupa rekaman CCTV dan hasil forensik. Meskipun proses penyidikan berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari dua tahun sejak kejadian pada Agustus 2021 hingga penangkapan pada Oktober 2023, proses tersebut tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP, dan seluruh tahapan penetapan tersangka, penahanan, serta pelimpahan perkara dilakukan secara sah menurut hukum dan tidak melanggar prinsip due process of law.

### B. SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan ketentuan mengenai penyidikan dan penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

<sup>39</sup>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-seseorang-menyandang-status-tersangka>

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, aparat penegak hukum perlu menegakkan prosedur secara konsisten sesuai asas legalitas dan due process of law. Penyidik harus memastikan terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, serta memberikan kesempatan pemeriksaan yang memadai mengenai penyidikan dan penetapan tersangka. Selain itu, pengaturan batas waktu yang jelas bagi status tersangka penting diterapkan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Revisi terhadap beberapa pasal KUHAP yang multitafsir juga diperlukan agar penetapan tersangka tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan dapat memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia.

2. Berdasarkan praktik penyidikan dalam kasus pembunuhan Putusan No.271/Pid/2024/PT/BDG, disarankan agar ke depannya proses penyidikan terhadap perkara serius seperti pembunuhan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi kehati-hatian dalam pembuktian. Penyidik sebaiknya menggunakan sistem kerja yang lebih terintegrasi, termasuk digitalisasi barang bukti dan dokumentasi, agar tidak terjadi keterlambatan yang berkepanjangan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menjaga keterbukaan informasi secara terbatas dan profesional untuk mencegah munculnya prasangka negatif terhadap proses penyidikan yang berlarut-larut dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016  
Dr.Yuhelson, SH.,MH.M.kn Pengantar Ilmu Hukum, ( Gorontalo: Iddeas Community,2017)

Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Muladi Dan Dwidja Priyatno,

- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada Media Group, Jakarta, 2012  
Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Amanna Gapp Romli Arsal, 2014 Pengantar Ilmu Hukum Dr.Yuhelson, SH.,MH.M.kn Pengantar Ilmu Hukum, ( Gorontalo: Iddeas Community,2017)  
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), Edisi Ketiga., Cet. I  
Gersan W Bawengan. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi M Soedradjat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu. Bandung, Ghlmia.  
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 6<sup>1</sup> Heru Permana, Politik Kriminal, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2007,  
Sumbayak, FS. Radisman. 1995. *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Indonesia-HILL.  
Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2006,  
Soemitro. Hanitjo Ronny. 1984. *Permasalahan Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.  
Soemitro. Hanitjo Ronny. 1984. *Permasalahan Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni  
Syamsudin, M. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim : Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media

### JURNAL

- Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010  
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), (Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)

- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung: Alumni, 2012)
- Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002)
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Cet ke-14, 2012
- J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 2018 Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, Bandung, Alumni, 2019

**PERATURAN/UU**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981

KUHP Pasal 338-348

Pasal 184 hingga Pasal 189 KUHAP (Alat Bukti) Pasal 1 angka 5 KUHAP (Penyelidikan)

Pasal 1 angka 2 KUHAP ( Penyidikan)

Pasal 1 angka 7, Pasal 137-144 KUHAP (Penuntutan) Pasal 152-196 KUHAP (Persidangan)